

HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN ANAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANGNOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI BELAWAN

OLEH :

Lidya Rahmadani Hasibuan, SH., MH
Salman Paris Harahap, SH.I., MH
Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Pancabudi Medan
Email : lidya.hsb@gmail.com dan salmanparis2505@gmail.com

ABSTRAK

Restitusi diartikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Untuk itu pelaku diharuskan membayar restitusi kepada Anak korban tindak pidana untuk mengganti kerugian yang diderita korban sebagai bentuk tanggungjawab pelaku atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian terhadap korban, keluarga atau ahli warisnya, sebagai pelaksanaan Pasal 71 D Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yakni restitusi. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (restutio in integrum) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadimeski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskanbahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Lokasi Penelitian yang akan dilakukan adalah pada Polsek Belawan, LPSK Medan dan Kelurahan Bagan Deli Belawan.

Kata Kunci : Hak Restitusi, Korban Anak, Perlindungan Anak.

A. PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibanya. Berdasarkan konsep *parents*

patriae, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi

kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 34 Amandemen ke IV menegaskan bahwa, “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah berkaitan dengan persoalan perlindungan anak.

Hukum Islam juga memberikan pengertian tentang seorang anak. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, dan amal sholeh yang kekal adalah sebaik-baik pahala disisi Tuhan mu dan sebaik-baik cita-cita (QS. Al-Kahfi 18:46)².

Berdasarkan data awal terdapat lebih dari 7000 (tujuh ribu) anak sebagai pelaku tindak pidana masuk proses peradilan setiap tahun. Bulan Juli 2010 terdapat 6.273 (enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga) anak yang berada di Tahanan serta Lapas di seluruh Indonesia, terdiri dari 3.076 (tiga ribu tujuh puluh enam) anak dengan status tahanan, 3.197 (tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh) narapidana dan 56 (lima puluh enam) anak negara.³ Hal ini menunjukkan bahwa pemedanaan yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak masih lemah. Banyaknya putusan pengadilan anak yang cenderung menjatuhkan pidana penjara daripada tindakan terhadap anak nakal, sebenarnya tidak sesuai dengan filosofi

¹ Nur Rochaeti, *Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia*, 2008 MMH Jilid 37 No. 4, Desember, hlm. 239.

² Nazri Adlany dkk, *Al Quran dan Terjemah Indonesia*, 2005, cetakan ke 8, PT.Sari Agung, Jakarta, hlm. 560.

³Harian orbit, 11 Maret 2013 ; <http://www.harianorbit.com/sulit-menangani-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/> (di akses pada 6 Juni 2014.

dari pemedanaan dalam hukum pidana anak.

Data Kasus Pengaduan Anak oleh KPAI sejak Januari 2011 hingga Juli 2015 tercatat 1.111 kasus pornografi dan *cyber crime*, 702 kasus kekerasan fisik, 197 kasus kekerasan psikis, 1.694 kasus kekerasan seksual, serta 895 kasus trafficking dan eksploitasi.⁴

Restitusi sendiri diartikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Untuk itu pelaku diharuskan membayar restitusi kepada Anak korban tindak pidana untuk mengganti kerugian yang diderita korban sebagai bentuk tanggungjawab pelaku atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian terhadap korban, keluarga atau ahli warisnya, sebagai pelaksanaan Pasal 71 D Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Permohonan untuk mendapatkan restitusi dapat diajukan oleh anak korban tindak pidana yang harus didampingi oleh orangtua/wali, ahli warisnya atau melalui Lembaga perlindungan Saksi dan Korban. Untuk mengajukan restitusi ini, diharapkan para pendamping anak telah membekali diri dengan berkas identitas pemohon, identitas pelaku, uraian tentang tindak pidana, uraian kerugian yang diderita, jumlah restitusi yang diminta dan bentuk restitusi yang diminta.⁵

Sebagai sebuah paradigma baru dalam dunia peradilan pidana, tentu perlu waktu untuk memperkenalkan restitusi di

⁴www.KementerianPemberdayaanPerempuan.ic.id diakses pada tanggal 25 November 2016.

⁵ *Ibid.*,

tengah sistem hukum yang telah diakui secara turun-menurun. Belum lagi pemikiran pragmatis cenderung mendominasi pemikiran aparat penegak hukum kita. Yakni, sikap sulit menerima perkembangan baru dan lebih mengutamakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bak “kitab suci” sebagai acuan penegakan hukum.⁶

Setidaknya ada tiga hal kelemahan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian restitusi terhadap korban kejahatan. Pertama, ada polarisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian restitusi kepada korban kejahatan yang cenderung saling bertentangan. Kedua, tumpang-tindihnya pengaturan mengenai restitusi terhadap korban kejahatan. Setidaknya ada tiga peraturan yang mengatur tentang pemberian restitusi terhadap saksi dan korban kejahatan, yakni PP Nomor 44/2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban; PP Nomor 3/2003 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat; serta UU Nomor 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketiga, dalam UU Nomor 13/2006, jangkauan restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan ataupun penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.⁷

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kemudian dilakukanlah penelitian untuk mengkaji lebih dalam mengenai Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perindungan Anak di Kota Belawan, yaitu lokasi Penelitian di Polsek

⁶ Majalah Tempo Edisi Kamis 24 Januari 2013 hal. 25.

⁷ *Ibid.*,

Belawan, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban) Medan dan Kelurahan Bagan Deli Belawan.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti nantinya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan hukum Pemberian Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Penerapan Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Secara Prosedural dan Secara Praktik ?
3. Bagaimana Penerapan Hak Restitusi Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Korban Terhadap Korban Anak di Kota Belawan?

C. MANFAAT PENELITIAN

Sebagai kelanjutan dari tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan suatu manfaat bagi pembaca dan orang lain. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan dan melengkapi perbendaharaan karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran mengenai *Hak Restitusi* sebagai Pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak.
 - b. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lanjutan.

2. Manfaat Praktis
 - a. Memberi kontribusi pemikiran kepada masyarakat mengenai *Hak Restitusi* sebagai Pembaharuan Hukum dalam sistem peradilan pidana anak.
 - b. Memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dan para penegak hukum sebagai bahan masukan untuk dapat menyelesaikan masalah anak sebagai korban dengan hukum melalui *Hak Restitusi* sebagai pembaharuan sistem peradilan pidana anak.

D. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya sering terjadi korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban. Hal tersebut disebabkan karena sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili pelaku tindak pidana, bukan untuk melayani kepentingan korban tindak pidana, karena tindak pidana merupakan tindakan pelakunya melawan negara. Keberadaan sistem peradilan pidana ditujukan untuk kepentingan negara dan masyarakat, bukan untuk kepentingan personal warga masyarakat. Hal ini menyebabkan kerugian akibat tindak pidana yang diderita oleh korban tindak pidana

merupakan musibah yang harus ditanggung korban itu sendiri karena bukan merupakan fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggungnya.

Dalam UU No. 13 Tahun 2006, ketentuan mengenai restitusi hanya diatur dalam satu pasal sebagai berikut:

Pasal 7

- 1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
 - a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- 2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Minimnya aturan mengenai restitusi ini tentunya akan menyulitkan korban tindak pidana yang akan mengajukan permohonan restitusi. Pertama, korban tidak mengetahui dengan pasti kerugian-kerugian yang dapat dimohonkan restitusi. Kedua, korban tidak mengetahui waktu pengajuan permohonan restitusi tersebut: apakah korban dapat langsung mengajukan permohonan restitusi tersebut ke LPSK sesaat setelah terjadinya tindak pidana, atau sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, atau sebelum hakim menjatuhkan putusan? Ketiga, korban tidak mengetahui mekanisme yang dapat ditempuh apabila pelaku tindak pidana tidak mampu atau tidak mau untuk membayar ganti rugi

dimohonkan oleh korban. Keempat, korban juga tidak mengetahui jangka waktu pembayaran restitusi dari pelaku tindak pidana kepada dirinya sejak putusan hakim yang mengharuskan pelaku untuk membayar restitusi pada korban berkekuatan hukum tetap.⁸

Aturan hak atas restitusi diatur dalam Pasal 71D. Pasal 71D ayat (1) menyebutkan, “*Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan*”. Sedangkan ayat (2) menyebutkan, “*Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana diatur pada ayat (1) dengan Peraturan Pemerintah,*”.

Aturan tersebut juga mengatur fokus penguatan serta perluasan ruang lingkup perlindungan khusus sebagaimana tertuang dalam Pasal 59 ayat (2). UU Perlindungan Anak yang lama tidak mencakup lingkup substansi materi. Misalnya, anak korban kejahatan seksual, anak korban pornografi, anak korban HIV/AIDS, anak korban jaringan terorisme, anak dengan perilaku sosial menyimpang, serta anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya.⁹

Restitusi diartikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Ini adalah bentuk tanggung jawab pelaku atas perbuatannya sebagai pelaksanaan Pasal 71 D Ayat (2) UU

35/2014 tentang Perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁰

E. METODE PENELITIAN

Bentuk Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan **Metode Penelitian Hukum Empiris** dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Deskriptif kualitatif digunakan agar melalui pemusatan pada pemecahan masalah-masalah yang ada sekarang terutama masalah-masalah yang bersifat aktual dengan cara data yang telah dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisis, dimana sebuah deskripsi dapat merepresentasikan obyektif terhadap fenomena-fenomena yang ditanggapi.

1. Sumber Data

Data atau informasi yang dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini sebagian besar adalah data kualitatif, informasi tersebut akan digali dari beragam sumber data dan jenis sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi :

⁸ *Loc.cit.*, hal. 59.

⁹ www.hukumonline.com diakses pada tanggal 25 November 2016.

¹⁰ *Ibid.*

- 1) Sumber Data Primer : Informan atau narasumber dalam penelitian ini antara lain Polisi dan Petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini digunakan untuk menggali sikap, minat dan opini serta persepsi dengan wawancara langsung dari Polisi Anak Polsek Belawan, Petugas LPSK Kota Medan dan Lurah Bagan Deli Belawan serta Masyarakat Kota Belawan
- 2) Sumber Data Sekunder : Arsip dan dokumen resmi tentang proses hukum anak dalam Pengadilan, kebijakan yang pernah diambil oleh Polisi Anak Polsek Belawan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kota Medan dan Masyarakat Bagan Deli Belawan.

2. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan juga jenis sumber data yang dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Metode wawancara
Teknik wawancara yang digunakan adalah dengan tidak terstruktur atau yang bersifat lentur dan terbuka, tidak dalam suasana formal, dan bisa dilakukan berulang pada informan yang sama (Sutopo, 2002 : 59) Pertanyaan yang diajukan bisa semakin terfokus sehingga informasi yang bisa dikumpulkan semakin rinci dan mendalam. Kelonggaran dan kelenturan cara ini akan mampu mengorek kejujuran informan untuk memberikan informasi yang sebenarnya, terutama yang berkaitan dengan perasaan, sikap dan pandangan mereka terhadap penerapan Hak Restitusi terhadap korban anak tindak pidana. Topik yang peneliti

persiapkan dalam wawancara adalah :

- a) Cara Polisi, LPSK dan Masyarakat anak mengetahui tentang Hak Restitusi Terhadap Korban Anak.
 - b) Bagaimana peranan lembaga kepolisian dan instansi terkait mengenai penerapan tentang Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
 - c) Bagaimana peran Kepolisian dan Masyarakat untuk menerapkan Hak Restitusi tersebut agar perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dapat terwujud.
- 2) Observasi Langsung
Observasi langsung ini akan dilakukan dengan cara formal dan informal, untuk mengamati berbagai kegiatan dan peristiwa yang terjadi pada kegiatan penerapan hak restitusi terhadap korban anak, berikut dengan kondisi sosial dan lingkungan sekitar.
 - 3) Mencatat Dokumen
Data ini diambil dari Kantor Polsek Belawan, LPSK Medan dan hasil FGD antara masyarakat-pemerintah-LSM.

3. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan akan digunakan analisis deskriptif kualitatif. Dimana data akan digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan gejala sosial secara sistematis dan komprehensif.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penelitian dibatasi hanya dalam masalah Penerapan Hak Restitusi Terhadap korban anak terutama yang berkaitan dengan aspek dampak proses hukum anak dalam pengadilan dengan keputusan oleh Polisi anak dalam memberikan hak restitusi terhadap korban anak tindak pidana di Polsek Belawan dan Pengumpulan data pemberian Hak Restitusi korban anak pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Kota Medan serta kondisi Masyarakat Bagan Deli Belawan yang merupakan wilayah Desa Binaan Fakultas Ilmu Komputer UNPAB. Dengan demikian, semua kegiatan pengumpulan data yang meliputi wawancara, maupun pengamatan, sebagian besar dilakukan di wilayah tersebut.

Lokasi Penelitian antara lain :

1. Polsek Kota Belawan Beralamat Jl. Raya Pelabuhan Belawan, Bagan Deli, Medan Kota Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara 20411.
2. PKPA (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak) kota Medan.
3. Kelurahan Bagan Deli Belawan.

Dari Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Tim Penelitian di lapangan, maka didapat beberapa hasil penelitian yang Tim susun dalam sebuah laporan deskriptif analisis. Laporan ini merupakan hasil yang Tim analisa bersama berdasarkan data dan

temuan yang di dapat dalam proses Penelitian.

1. Polisi Sektor Kota Belawan

Kepolisian Sektor Belawan menjelaskan bahwa UU No.34 Tahun 2014 sudah mulai berlaku pada setiap kasus anak. Hak restitusi merupakan hal yang baru bagi proses pemidanaan terhadap anak, karena berkaitan dengan ganti rugi yang diberikan kepada korban anak. Prosedur yang diterapkan pastinya sesuai dengan UU Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak.

Sampai saat ini belum ada kasus anak yang menggunakan Hak Restitusi di Polisi sektor Belawan, karena kasus anak banyak diselesaikan dengan pemidanaan terhadap anak tanpa ada nya ganti rugi bagi korban anak juga.

Maka Polisi Sektor Belawan tidak dapat memberikan data ataupun kasus yang berkaitan dengan Hak Restitusi karena kasus anak biasanya hanya berujung pada pemidanaan kepada anak dan tidak ada ganti rugi kepada korban anak juga.

2. Kelurahan Bagan Deli

Pada masyarakat kelurahan Bagan Deli juga belum ada kasus anak yang terjadi, tetapi untuk Hak Restitusi belum pernah dilakukan karena

merupakan hal yang baru dalam system ganti rugi bagi kasus anak. Jadi sampai saat ini kasus anak yang mendapatkan Hak Restitusi belum ada di keluraha Bagan Deli, sehingga masyarakat membutuhkan sosialisasi dan pendampingan terhadap mereka bila ingin bertanya dan atau bila ada kasus anak yang membutuhkan adanya Hak Restitusi didalamnya.

Masyarakat Bagan Deli merupakan masyarakat yang awam dan tidak paham tentang Hukum sehingga bantuan dari berbagai pihak khususnya akademisi dan praktisi sangat membantu dalam memperjuangkan hak mereka dan memberi pencerahan khususnya dalam kasus anak.

3. PKPA (PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK) KOTA MEDAN

PKPA kota Medan selaku Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif dalam pendampingan dan pengkajian tentang anak memberikan beberapa informasi tentang hak Restitusi bagi korban anak. PKPA selalu berusaha memperjuangkan dengan ikut serta dalam mengajukan permohonan agar hak-hak korban anak yaitu hak restitusi dapat diperoleh oleh korban.

Minimnya pengetahuan para aparat penegak hukum tentang

hak restitusi menjadi kendala yang signifikan untuk menerapkan hak restitusi bagi korban anak. Besar harapan dari PKPA agar polisi, Jaksa dan Hakim diberikan sosialisasi secara menyeluruh dan berkesinambungan tentang Hak Restitusi berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga untuk penerapan hak restitusi bagi korban anak dapat dipahami oleh seluruh aparat penegak hukum agar implementasi hak restitusi berjalan sesuai dengan harapan UU Perlindungan Anak.

G. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penelitian ini belum mendapatkan data anak yang menjadi Korban dalam suatu kasus yang di beri Hak Restitusi. Kalau korban Anak ada tapi belum menerapkan UU Perlindungan Anak yang baru sehingga korban anak hanya mendapatkan rehabilitas dan pendampingan secara psikologis saja.

2. Pengetahuan yang kurang mengenai Hak Restitusi oleh para penegak hukum khususnya Polisi menjadikan kendala yang sangat berat untuk dapat menerapkan hak restitusi bagi korban anak. Sehingga data

anak yang menjadi korban dan yang mendapat hak restitusi tidak dapat di temukan dalam penelitian ini, oleh karenanya perlu penelitian yang lebih mendalam dan wilayah penelitian harus lebih luas tidak hanya sebatas di kota Belawan saja.

Saran

1. UU Perlindungan Anak sampai saat ini belum teraplikasi dengan baik ditengah kehidupan masyarakat. Terbukti dengan belum adanya kasus anak yang mengadopsi Hak Restitusi bagi korban Anak di Kota Belawan yang merupakan salah satu kecamatan yang luas wilayah nya dan permasalahan hukum nya paling tinggi di Kota Medan. Maka Perlu kiranya dilakukan sosialisasi dan pemahaman terhadap aparat Penegak Hukum , khususnya Polisi agar dapat memfasilitasi dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang Hak Restitusi.
2. Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia harus segera disempurnakan agar penerapan Hak Restitsu terhadap korban anak ini berjalan efektif dan efesien. Serta Masyarakat harus

memberikan pengawasan dan dukungan agar sistem peradilan anak kedepan dapat terwujud dengan sempurna

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barda Nawawi Arief, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Bismar Siregar, 1986. *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali Press.
- HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- John E.B Myers, 2006. *Child Protection in America: Past, Present and Future*, New York: Oxford University Press.
- Maidin Gultom, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Marlina, 2010. *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Stabat: USU Press.

Norman K. Dezin, 1973. *Children and their Cartakers*, New Jersey: Transaction Books Rutgers University.

Rini Utami Azis, 2006. *Jangan Biarkan Anak Kita Berperilaku Menyimpang*, Solo: Tiga Serangkai.

Sudarto, 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Sumaryono, 1995. *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.

Travis Hirschi, 2009. *Causes of Delinquency*, New Jersey: Transactional Publisher.

Wagiati Soetodjo, 2008. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Winarni. Surachamad, 1985, *Dasar-dasar Teknis Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Tarsito, Bandung.

B. Makalah dan Artikel

tang Perlindungan Anak

Apong Herlina, *Makalah Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2012

Tempo, “*Stabat Kota Tertinggi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*” <http://www.tempo.co> diakses pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 pukul 11.00 wib

Anggara, “*Tujuan Pemidanaan*” dalam <http://anggara.files.wordpress.com>. diakses pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 pukul 11.00 wib

Riza Alifianto Kurniawan, “*Asas Ultimum Remedium Dalam Pemidanaan Anak Nakal*” dalam <http://journal.lib.unair.ac.id> diakses pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 pukul 11.00 wib

A. Perundang -Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Ten